



PENETAPAN

Nomor 873/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NATALIA TANOTO, Perempuan, tempat/tanggal lahir Medan, 19 Mei 1986, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Asia Baru No.102 Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area Kota Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Simon Sihombing, S.H., Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Simon Sihombing & Rekan yang beralamat di Jalan Sampali No. 23 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 873/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 1986, orang yang bernama RITA HAKIM telah melahirkan seorang anak Perempuan yang pada saat itu diberi nama NATALIA (Pemohon). Anak yang bernama NATALIA tersebut adalah merupakan anak dari Perkawinan antara RITA HAKIM dengan SUHERI TANOTO. Dan atas kelahiran Pemohon tersebut, telah dimuat dalam akta lahir yaitu sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 02 Juli 1986 No.1974/1986 yang dikeluarkan atau diterbitkan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
2. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon telah lebih sering dipanggil dengan sebutan nama NATALIA TANOTO. Dimana pemakaian nama Pemohon dengan nama NATALIA TANOTO tersebut dianggap telah menjadi Hoki atau keberuntungan dalam rezeki usaha Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penambahan nama Pemohon dari NATALIA menjadi NATALIA TANOTO bukan tidak punya alasan, dikarenakan pemakaian nama tersebut dikarenakan dikutip dari nama belakang ayah Pemohon. Yang mana pemakaian nama TANOTO tersebut adalah juga dipakai oleh ayah Pemohon, yaitu orang yang bernama SUHERI TANOTO;
4. Bahwa agar nama Pemohon dengan nama NATALIA TANOTO tersebut tetap melekat pada nama Pemohon, maka terhadap itu Pemohon telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Medan, yaitu Permohonan Perubahan dan atau Perbaikan Nama. Dan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana termaktub dalam Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 14 April 2023 No. 288/Pdt.P/2023/PN Mdn;
5. Bahwa atas Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 288/Pdt.P/2023/PN Mdn, tersebut, Pemohon telah melaporkan perihal tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan telah mencatatkan Perubahan dan atau Penambahan nama Pemohon dari NATALIA menjadi NATALIA TANOTO di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1974/1986 tertanggal 2 Juli 1986 yang dikeluarkan atau diterbitkan Kutipan Luar Biasa Pencatat Sipil Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan dengan No. 1233/2023 tertanggal 05 Juni 2023;
6. Bahwa oleh karena itu, terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon diubah yang dahulunya Pemohon bernama NATALIA menjadi NATALIA TANOTO;
7. Bahwa sebelum diajukannya Permohonan sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 288/Pdt.P/2023/PN Mdn tertanggal 14 April 2023 tersebut, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan orang yang bernama ERICK. Yang mana perkawinan Pemohon dengan orang yang bernama ERICK tersebut telah dicatatkan di Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 2 April 2014 No. 713/T/MDN/2014 yang diterbitkan atau dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;
8. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan orang yang bernama ERICK telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak yang bernama:
 - THEODORE TJIONG, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 24 Februari 2015, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-07042015-0306 tertanggal 7 April 2015 yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan atau diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

- ETHAN TJIONG, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 09 April 2018, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1271- LU-24042018-0061 tertanggal 25 April 2018 yang dikeluarkan atau diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;
9. Bahwa sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 713/T/MDN/2014 tertanggal 2 April 2014 tersebut diatas, nama Pemohon masih tertera dengan nama NATALIA. Atau dengan kata lain nama Pemohon belum berubah menjadi NATALIA TANOTO. dan nama suami masih Pemohon yaitu orang yang bernama ERICK;
 10. Bahwa kemudian pada tahun 2019, orang yang bernama ERICK (suami Pemohon) juga telah mengajukan permohonan Perubahan dan atau penambahan nama yaitu dari nama ERICK menjadi ERICK TJIONG, yang mana perubahan dan perbaikan nama ERICK menjadi ERICK TJIONG tersebut diajukan juga berdasarkan karena ERICK bermarga TJIONG. Yang mana ayah kandung dari ERICK adalah orang yang bernama TJIONG KIE KHIONG. Dan perubahan nama tersebut telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana termaktub dalam Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 261/Pdt.P/2019/PN Mdn. Dan atas Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 261/Pdt.P/2019/PN Mdn, terkait dengan surat-surat identitas ERICK telah diubah di Kantor Catatan Sipil Kota Medan yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kutipan Perkawinan ERICK telah menjadi ERICK TJIONG;
 11. Bahwa akan tetapi, setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 288/Pdt.P/2023/PN Mdn tertanggal 14 April 2023, terhadap surat Identitas Pemohon hanya dapat diubah di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan tidak untuk Kutipan Akta Perkawinan Pemohon. Dan terhadap itu, Pemohon telah mempertanyakan ke Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, dan Pejabat Pencatatan Sipil agar nama Pemohon dapat diubah di Kutipan Akta Perkawinan No. 713/T/MDN/2014 tertanggal 2 April 2014 yang diterbitkan atau dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan atau adanya Penetapan dari Pengadilan;
 12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, menetapkan permohonan ini agar nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan No. 713/T/MDN/2014 tertanggal 2

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 yang dikeluarkan atau diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang dahulunya bernama NATALIA menjadi NATALIA TANOTO;

13. Bahwa dengan demikian, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa menetapkan Permohonan ini untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan menambahkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 713/T/MDN/2014 tertanggal 2 April 2014 yang dikeluarkan atau diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tersebut dari NATALIA menjadi NATALIA TANOTO;
14. Bahwa kemudian agar Penetapan dalam permohonan ini dianggap telah terjadi beserta akibat hukumnya secara yuridis, maka Pemohon juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, menetapkan Permohonan ini memberikan izin kepada Pemohon, Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perihal perubahan dan penambahan nama dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa atas pengajuan permohonan ini telah dipertimbangkan oleh Pemohon secara matang termasuk dengan segala konsekuensi hukumnya yang terjadi dimasa yang akan datang dan terhadap permohonan ini, tidak ada keberatan dari pihak manapun atas diajukannya Pemohon ini;
16. Bahwa oleh karena Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Qq. Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, menetapkan Permohonan ini kiranya memanggil Pemohon untuk dating bersidang di Pengadilan Negeri Medan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu. Dan memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah dan menambahkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 713/T/MDN/2014 tertanggal 2 April 2014 yang dikeluarkan atau diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tersebut dari NATALIA menjadi NATALIA TANOTO;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2023/PN Mdn



3. Memberikan ijin kepada Pemohon, Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perihal Perubahan/ perbaikan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Atau, apabila hakim berpendapat lain dalam permohonan ini, mohon Penetapan yang seadil-adilnya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir bersama dengan Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 713/T/MDN/2014 tanggal 2 April 2014 yang dikeluarkan atau diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang semua tertulis NATALIA menjadi NATALIA TANOTO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Suwarni Satya dan Lie Koe yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1271165905860002 atas nama NATALIA TANOTO, Pemohon tinggal di Jalan Asia Baru Nomor 102, Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan Area, Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1271100703860002 atas nama ERICK TJIONG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Asia Baru Nomor 102, Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan Area, Kota Medan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1974/1986 atas nama NATALIA, tanggal 02 Juli 1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Pencatatan di Medan, nama Pemohon telah ditambah menjadi NATALIA TANOTO berdasarkan Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-24042018-0061 atas nama ETHAN TJIONG, tanggal 25 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa bukti P-5, yaitu fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 713/T/MDN/2014 atas nama ERICK dengan NATALIA, tanggal 02 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa bukti P-6, yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-07042015-0306 atas nama THEODORE TJIONG, tanggal 07 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, yaitu fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1271101906150002 atas nama Kepala Keluarga ERICK TJIONG, tanggal 20 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tercantum nama Pemohon Natalia Tanoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang semula tertulis NATALIA menjadi NATALIA TANOTO, karena nama Pemohon NATALIA TANOTO telah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, nama adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat nama Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon telah ditambah yang semua NATALIA menjadi NATALIA TANOTO, sehingga sudah sepatutnya nama tersebut juga dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon. Permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan nama Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 713/T/MDN/2014 tanggal 2 April 2014

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang semula tertulis NATALIA menjadi NATALIA TANOTO;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan tentang penambahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 873/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 16 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Pemohon melalui persidangan secara *e-litigasi*;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 873/Pdt.P/2023/PN Mdn